

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum dijelaskan dalam Pasal 355 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Badan-badan hukum tak boleh diangkat menjadi wali pengangkatan dilakukan dengan wasiat, atau dengan akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata-mata.*" Maksud dari Pasal 355 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maksud dalam pasal tersebut mengenai pengangkatan menjadi wali tidak boleh berbentuk badan hukum, dan dalam pengalihan hak asuh anak harus adanya wasiat dan dapat dibuat dengan akta notaris. Sebagai contoh orang tua dalam mengalihkan hak asuh anak harus adanya surat yang dibuat oleh orang tua anak itu sendiri selama masih hidup mengenai pengasuhan anak tersebut dalam kedepannya, apabila orang tua sudah meninggal.

Namun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Dalam segala hal, bagaimana bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh di perintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara, anak-anak belum deawasa untuk waktu yang lama.*" Maksud dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperbolehkan dalam pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum dalam bentuk yayasan atau badan amal, dimana badan hukum berkedudukan di Indonesia serta mempunyai akta pendirian dan anggaran dasar yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, badan hukum dapat dikatakan mampu merawat anak, dalam hal memberikan Pendidikan dan kehidupan, serta menjamin hak dan kewajiban anak tersebut, anak yang belum dewasa dengan kurun waktu yang lama.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum mengenai dalam pengurusan dokumen negara berupa Akta kelahiran dan Kartu Keluarga mengalami kendala, karena anak yang berada dalam panti asuhan, yayasan, Lembaga amal merupakan anak yang terlahir dengan latar

belakang keluarga dengan keadaan bermacam-macam, sehingga dalam pengurusan dokumen negara dibantu oleh pengurus dan penganggung jawab panti asuhan, yayasan, lembaga amal. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum, mengenai hak waris yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya, maka anak tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua, karena sudah adanya pengalihan kuasa asuh dari orang tua kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

B. Saran

1. Seharusnya orang tua tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mendidik, mengasuh anaknya, karena anak tersebut merupakan darah dagingnya mereka sendiri dan sudah menjadi fitrahnya orang tua dalam mengasuh anaknya. Namun dalam kenyataan di kehidupan masyarakat banyak masalah ekonomi, social, keluarga sehingga menyebabkan adanya pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum, maka oleh karenanya perlu adanya peran wali dalam mengasuh dan memenuhi hak dan kewajiban anak tersebut. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang beridiri sendiri maupun didirikan oleh pemerintah sekiranya harus mempermudah Kembali mengenai masalah perwalian dari anak korban pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum. Sehingga diharapkan tidak menyulitkan dalam mengajukan permohonan perwalian dan perlu adanya pula penetapan pengadilan dalam mengalihkan hak asuh anak kepada badan hukum.
2. Sebaiknya dalam menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum, perlu adanya sikap tegas dari pemerintah supaya tidak ada kesalah pahaman persepsi dalam masyarakat. Seperti adanya bertentangan antara Pasal 355 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam kedua pasal tersebut adanya perbedaan mengenai pengalihan hak asuh anak yang diberikan kepada badan, diperbolehkan mengalihkan hak asuh anak tetapi dengan syarat yang dijelaskan dalam 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

sedangkan dalam Pasal 355 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memperbolehkan adanya pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum, dimana pengalihan hak asuh anak hanya diperbolehkan dengan surat wasiat dan akta notaris diberikan kepada suara kandung kakek-nenek, saudara yang lebih tua. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya penyuluhan mengenai masalah perwalian supaya tidak ada perbedaan persepsi diantara masyarakat.

3. Sebaiknya dalam pengurusan mengenai dokumen negara anak korban pengalihan hak asuh anak seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga diberikan kemudahan, dan perlu peran penting pemerintah dalam pengurusan dokumen negara, karena kebanyakan anak yang dilahirkan tidak diketahui asal muasal anak tersebut, jadi tidak ada dokumen pendukung lainnya. Serta perlu adanya peran dari pihak panti asuhan, yayasan, Lembaga amal dalam membantu mengurus dokumen negara dari anak asuh supaya anak tersebut hak dan kewajibannya dapat diakui oleh negara.
4. Dalam hal Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti panti asuhan, yayasan, Lembaga amal, baik didirikan secara mandiri maupun didirikan oleh pemerintah harus dapat mampu menampung anak korban pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum dengan memberikan kehidupan yang layak, memberikan Pendidikan dan menjamin hak dan kewajiban dari anak tersebut dapat terpenuhi. Anak yang dialihkan hak asuhnya kepada badan hukum merupakan anak yang belum dewasa, belum cakap hukum, dan belum melangsungkan perkawinan. Maka perlu adanya peran dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam mengasuh anak korban pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum dalam kurun jangka waktu yang lama.